

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea ke-4 (empat) mengamanatkan bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada : Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Negara yang berkedaulatan rakyat adalah negara yang pemerintahannya berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Pelaksanaannya diatur melalui Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi : *“Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat”*. Kedaulatan rakyat dilaksanakan oleh lembaga-lembaga negara yang kewenangannya ditetapkan di dalam UUD 1945. Lembaga yang dimaksud di dalam UUD 1945 adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat yang terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dipilih melalui Pemilihan Umum dan diatur lebih lanjut dengan Undang-Undang (Pasal 2 ayat (1) UUD 1945).

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang juga anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat memiliki kewenangan strategis di dalam memperjuangkan kepentingan rakyat, yaitu kewenangan sebagai lembaga pembentuk Undang-Undang, kewenangan pengawasan terhadap pemerintah dan kewenangan di bidang anggaran (Pasal 20A ayat (1) UUD 1945).

Pasal 19 ayat (1) UUD 1945 berbunyi : “*Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui Pemilihan Umum*“. Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan sarana demokrasi untuk kedaulatan rakyat. Dengan demikian anggota DPR dan MPR terpilih adalah perwujudan kehendak rakyat atau representasi kedaulatan rakyat. Anggota DPR adalah perwakilan dari rakyat di lembaga legislatif untuk memperjuangkan, menyerap, menampung dan menyalurkan aspirasi rakyat dalam pemerintahan.

Menurut Setyo Nugroho, dalam jurnalnya berjudul “*Demokrasi dan Tata Pemerintahan Dalam Konsep Desa dan Kelurahan*” mengatakan, kedaulatan rakyat merupakan kedaulatan yang menggambarkan suatu sistem kekuasaan dalam sebuah negara yang menghendaki kekuasaan tertinggi dipegang oleh rakyat. Menurutnya kedaulatan rakyat merupakan cara untuk memecahkan masalah berdasarkan sistem tertentu yang memenuhi kehendak umum yang tidak

hanya ditunjukkan kepada hal terkait penyelenggaraan kekuasaan pemerintah dan peradilan, tetapi juga kekuasaan dalam pembentukan peraturan.¹

Anggota DPR terpilih merupakan wakil rakyat dan sekaligus sebagai anggota partai politik. Hal ini sesuai dengan Pasal 240 ayat (1) butir N dan butir J Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang mensyaratkan calon anggota DPR/DPRD harus menjadi anggota partai politik dan memiliki kartu anggota partai politik, demikian juga di dalam Pasal 29 Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, ditentukan bahwa yang melakukan rekrutmen untuk menjadi bakal calon anggota DPR adalah partai politik.

Kedudukan anggota DPR sebagai wakil rakyat dan juga sebagai perwakilan partai politik sama-sama berpegang pada prinsip demokrasi dimana muaranya adalah kepentingan rakyat, maka seharusnya terjadi sinergitas antara kehendak rakyat dan kepentingan partai politik. Keduanya saling melengkapi untuk mewujudkan tercapainya tujuan nasional yang diamanatkan pada pembukaan UUD 1945.

Penggantian Antar Waktu (PAW) diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU

¹ Setyo Nugroho, Desember 2013. “*Demokrasi dan Tata Pemerintahan dalam konsep Desa dan Kelurahan*”. Jurnal Cita Hukum, Volume 1, No. 2, 2013 hlm.250, <https://media.neliti.com/media/publications/40847-ID-demokrasi-dan-tata-pemerintahan-dalam-konsep-desadan-kelurahan.pdf>

MD3) pada bagian ke-lima belas yang membahas tentang PAW. Berdasarkan Pasal 239 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 anggota DPR dapat diberhentikan oleh partai pengusungnya. Alasan penggantian antar waktu seorang anggota lembaga perwakilan rakyat berdasarkan pasal diatas adalah karena meninggal dunia, mengundurkan diri dan diberhentikan. Adapun alasan anggota DPR diberhentikan antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah apabila :

1. **Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota DPR selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apapun;**
2. **Melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPR;**
3. **Dinyatakan bersalah berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;**
4. **Diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.**
5. **Tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum anggota DPR, DPD, DPRD**
6. **Melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini**
7. **Diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan**
8. **Menjadi anggota partai politik lain**

Pada realitasnya Penggantian Antar Waktu (PAW) kerap kali terjadi terhadap anggota DPR RI. Ketika Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 diberlakukan, *recall* anggota DPR RI terjadi pada Djoko Edhi Soetjipto dari Fraksi Partai Amanat Nasional. Ketika di-*recall* tahun 2006, Djoko Edhi Soetjipto mengajukan *Judicial Review* (Hak uji materi) terhadap Undang-Undang

Nomor 22 Tahun 2003 ke Mahkamah Konstitusi, tetapi permohonannya ditolak oleh Mahkamah Konstitusi dengan alasan bahwa tidak ada alasan untuk menyatakan ketentuan Pasal 12 huruf b Undang-Undang tentang Partai Politik bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Justru adanya pasal 12 huruf b inilah yang memberikan kepastian hukum bagi berhenti antar waktunya seseorang dari keanggotaan DPR karena diusulkan oleh partainya, sebagaimana diatur dalam pasal 85 ayat (1) huruf c Undang-Undang tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD.²

Demikian pula pada tahun 2010, ketika Lili C. Wahid dan Efendi Choiri di *recall* oleh Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Lili C. Wahid juga mengajukan *Judicial Review* terhadap Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009. Permohonan Lili C. Wahid juga ditolak oleh Mahkamah Konstitusi.³

Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 008/PUU-IV/2006 dan Nomor 22-24/PUU-IV/2008, sistem yang dianut dalam pemilihan umum anggota legislatif sudah berubah dari sistem pemilu proporsional terbuka dengan daftar nomor urut menjadi suara terbanyak. Dengan demikian kekuasaan partai politik dalam melakukan *recall* anggota DPR sudah semestinya diminimalisasi sedemikian rupa, sehingga tidak bertentangan dengan prinsip demokrasi dan agar tetap terjaga hubungan yang sehat antara yang diwakili dengan yang mewakili.

² Ni'matul 15 April 2021, "Recall Anggota DPR dan DPRD Dalam Dinamika Ketatanegaraan Indonesia", *Mimbar Hukum*, Volume 23, No 3, hlm. 461, <https://media.neliti.com/media/publications/40520-none-9567f2c1.pdf>

³ *Ibid* hlm 461

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis berniat menulis karya ilmiah dalam bentuk tesis dengan judul: **TINJAUAN YURIDIS HAK PARTAI POLITIK UNTUK MENGUSULKAN PEMBERHENTIAN ANTAR WAKTU TERHADAP ANGGOTA DPR.**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka ada permasalahan yang akan dibahas penulis, yaitu :

1. Apakah pengaturan hak partai politik mengusulkan pemberhentian antar waktu anggota DPR telah memadai?
2. Apakah implementasi hak partai politik mengusulkan pemberhentian antar waktu anggota DPR selaras dengan prinsip demokrasi?

C. Maksud dan Tujuan Penelitian.

1. Maksud Penelitian

- a. Untuk mengetahui apakah pengaturan hak partai politik dalam hal mengusulkan pemberhentian antar waktu anggota DPR telah memadai?
- b. Untuk mengetahui apakah implementasi hak partai politik dalam mengusulkan pemberhentian antar waktu anggota DPR sudah selaras dengan prinsip demokrasi?

2. Tujuan Penelitian

- a. Memberikan pengetahuan kepada masyarakat bahwa usulan pemberhentian antar waktu anggota DPR oleh partai politik harus didasarkan pada pengaturan Undang-Undang yang memadai, sehingga dalam pengaturan pemberhentian antar waktu anggota DPR kedaulatan rakyat dan kepentingan partai politik tetap terjaga, jadi bukan tindakan sewenang-wenang atau didasari atas dasar suka tidak suka.
- b. Memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang implementasi hak partai politik mengusulkan pemberhentian anggota DPR selaras dengan prinsip demokrasi, artinya kewenangan partai politik mengusulkan pemberhentian antar waktu anggota DPR tetap memperhatikan aspirasi masyarakat, karena anggota DPR adalah wakil rakyat yang dipilih melalui pemilu.

D. Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Teoritis

a. Teori Negara Hukum

Pengertian negara hukum harus dibedakan dengan kedaulatan hukum, yang antara lain dianut oleh Krabbe, yang mengatakan bahwa

kedaulatan atau kekuasaan negara tertinggi, yaitu kekuasaan yang dalam taraf terakhir dan tertinggi didasarkan atas hukum.⁴

Dalam negara hukum tata cara menjalankan kehidupan negara diatur oleh asas hukum, termasuk negara Indonesia menganut asas negara hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Oleh karena itu dalam kekuasaan pemerintahan, hukum berada di posisi paling atas.

Negara yang berlandaskan hukum menggunakan aturan hukum untuk mencapai tujuan kehidupan bernegara. Menurut Johan Nasution dalam bukunya *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia (2013)*, negara hukum adalah sebuah negara yang menyelenggarakan kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas hukum.⁵

Secara umum, negara hukum seperti Indonesia memberikan seluruh kepercayaan kepada kuasa negara yang berproses melalui hukum yang dianggap baik dan sifatnya adil bagi seluruh bagian negara. Mulai dari rakyat, hingga pihak pemerintahan yang memiliki jabatan di kekuasaan negara.⁶

Ciri-ciri negara hukum menurut UUD 1945, berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menurut Azhary dalam bukunya *Negara Hukum Indonesia, Analisis Yuridis Normatif tentang Unsur-unsurnya (1995)* mengungkapkan

⁴ Al. Andang L. Binawan, "Menurut Logika Legislasi", (Jentera Jurnal Hukum, Legislasi, Jakarta, Edisi 10-Tahun III, 2005) hlm. 7-9

⁵ Yuda Prinada, "Pengertian dan Ciri-ciri Negara Hukum Menurut UUD 1945", tersedia di : <https://tirto.id/pengertian-dan-ciri-ciri-negara-hukum-menurut-uud-1945-f9B8>, diakses tanggal 01 Mei 2021

⁶ *Ibid.*

bahwa terdapat ciri-ciri yang dapat mendeskripsikan mengapa Indonesia termasuk dalam negara hukum :

- 1. Hukum bersumber pada Pancasila;**
- 2. Berkedaulatan rakyat**
- 3. Pemerintahan berdasarkan atas sistem konstitusi;**
- 4. Persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan;**
- 5. Kekuasaan kehakiman yang bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya;**
- 6. Pembentukan Undang-Undang oleh Presiden bersama-sama dengan DPR;**
- 7. Dianutnya sistem MPR.⁷**

b. Teori Demokrasi (Kedaulatan Rakyat) dan Parlemen.

Demokrasi merupakan suatu bentuk pemerintahan yang ditata dan diorganisasikan berdasarkan prinsip-prinsip kedaulatan rakyat (*popular sovereignty*), kesamaan politik (*political equality*), konsultasi atau dialog dengan rakyat (*political consultation*).⁸ Demokrasi juga diartikan sebagai sistem politik nasional yang didasarkan pada partisipasi warga negara, peraturan mayoritas, konsultasi dan diskusi, dan pertanggung jawaban pemimpin terhadap pemilih (Dilys M. Hill). Selain itu, demokrasi merupakan suatu bentuk pemerintahan yang kekuasaannya mengambil putusan untuk suatu negara ditetapkan secara sah, bukan menurut golongan atau beberapa golongan, tetapi menurut anggota-anggota dari suatu komunitas sebagai suatu keseluruhan (C. F. Strong).

⁷ *Ibid.*

⁸ Efriza, “*Ilmu Politik dari Ilmu Politik sampai Sistem Pemerintahan*” (Bandung : Alfabeta, 2013), hlm. 110-111.

Sistem politik demokrasi adalah sistem yang menunjukkan dimana kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik. Dengan kata lain sistem politik disebut demokrasi bila pembuat keputusan kolektif yang paling kuat dalam sistem itu dipilih melalui pemilu yang adil, jujur dan berkala. Di dalam sistem itu para calon bebas bersaing untuk memperoleh suara dan hampir semua penduduk dewasa berhak memberikan suaranya (Samuel P. Huntington).⁹

Kedaulatan rakyat merupakan suatu sistem yang menempatkan kekuasaan tertinggi di suatu negara berada di tangan rakyat. Dalam pasal 1 ayat (2) UUD 1945 ditegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat. Menurut teori ini karena kekuasaan ada di tangan rakyat, maka dari itu legitimasi kekuasaan pemerintah adalah berasal dari rakyat. Teori kedaulatan rakyat menganggap kehendak rakyat adalah satu-satunya sumber kekuasaan bagi pemerintah.¹⁰

Rakyat memberikan kekuasaan pada para wakil rakyat yang menduduki lembaga legislatif maupun eksekutif untuk melaksanakan

⁹ *Ibid* hlm 110-111

¹⁰ Arum Sutrisni Putri, *Jenis Teori Kedaulatan*, tersedia di:
<https://www.kompas.com/skola/read/2020/01/31/070000569/jenis-teori-kedaulatan>, diakses tanggal 01 Mei 2021.

keinginan rakyat, melindungi hak-hak rakyat serta memerintah berdasarkan hati nurani rakyat. Rakyat berhak mengganti pemerintah yang dipilih dan diangkatnya, bila pemerintah tersebut tidak melaksanakan kehendak rakyat. Praktik teori kedaulatan rakyat banyak dianut dan dijalankan oleh negara-negara demokrasi modern, termasuk Indonesia. Tokoh kedaulatan rakyat adalah Thomas Hobbes, Jean-Jacques Rousseau dan John Locke.¹¹

c. Teori Peran Partai Politik dalam Demokrasi.

Partai politik berperan sebagai pilar penyangga demokrasi, yang berarti keberadaan demokrasi tanpa adanya partai politik adalah sebuah situasi kekuasaan tanpa legitimasi. Karenanya partai politik memegang peran utama dalam pendidikan politik dan sudah selayaknya jika partai politik diharapkan mampu menjamin demokratisasi yang sehat dan efektif.¹²

Dalam kedudukan partai politik sebagai pilar demokrasi, peran partai politik dalam sistem perpolitikan nasional merupakan wadah seleksi kepemimpinan nasional dan daerah. Penyelenggaraan pemilu yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas rahasia, jujur dan adil dan dilaksanakan secara periodik menjadi sarana seleksi menghasilkan pemimpin nasional dan daerah yang berkualitas dan demokratis.

¹¹ *Ibid.*

¹² . Azies Bauw, “Peranan Partai Politik dalam Membangun Proses Demokrasi di Indonesia”, (Legal Pluralism : Volume 3 Nomor 1, Januari 2013)

Peran partai politik dalam mendorong terselenggaranya pemilu memberikan gambaran bahwa partai politik adalah pilar demokrasi, sebab pemilu adalah sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD Negara RI Tahun 1945. Penyelenggaraan pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, DPD, DPRD, serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang mampu mencerminkan nilai-nilai demokrasi dan dapat menyerap serta memperjuangkan aspirasi rakyat sesuai dengan tuntutan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara.

2. Kerangka Konseptual

Adapun kerangka konseptual dalam penulisan hukum ini adalah sebagai berikut :

- a. Tinjauan Yuridis menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).¹³ Menurut Kamus Hukum, kata yuridis berasal dari kata *Yuridisch* yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum.¹⁴

¹³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa (Edisi Keempat), PT Gramedia Pustaka Utama, (Jakarta : 2012), hlm. 1470

¹⁴ M. Marwan dan Jimmy P, *Kamus Hukum*, (Surabaya : Reality Publisher, 2012), hlm. 651

- b. Pemberhentian antar waktu anggota DPR adalah proses penggantian anggota DPR yang berhenti antar waktu untuk digantikan calon pengganti antar waktu yang diambil dari DCT (Daftar Calon Tetap) anggota DPR dari partai politik dan pada daerah pemilihan yang sama.¹⁵
- c. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹⁶

E. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan adalah penelitian normatif yaitu penelitian dengan mengkaji dan mempelajari data sekunder (kepuustakaan) melalui pendekatan perundang-undangan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, artinya bahwa pembahasan dilakukan dengan cara menyajikan dan menggambarkan suatu data secara

¹⁵ Indonesia, *Undang-Undang tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*, UU Nomor 27 Tahun 2019, Lembaran Negara Nomor 123 Tahun 2019, Pasal 213

¹⁶ Indonesia, *Undang-Undang tentang Partai Politik*, UU Nomor 2 Tahun 2008, Lembaran Negara Nomor 2 Tahun 2008, TLN Nomor 4808, Pasal 1 angka 1

lengkap, terperinci dan sistematis. Kemudian terhadap data tersebut dianalisis dengan menggunakan teori-teori ilmu hukum.

3. Teknik Pengumpulan data.

Adapun tekhnik pengumpulan data yang penulis lakukan dengan cara menggunakan penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu dengan mengumpulkan berbagai bahan, diantaranya yaitu:

a. Bahan Hukum Primer :

Berupa Undang-Undang terkait seperti : Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, Undang-Undang tentang Partai Politik, Undang-Undang tentang Pemilu, Undang-Undang tentang KPU dan undang-undang lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

b. Bahan Hukum Sekunder :

Berupa buku-buku, jurnal, hasil penelitian, thesis dan disertasi yang menyangkut tentang penelitian hukum ini.

c. Bahan Hukum Tersier :

Berupa kamus hukum dan ensiklopedia yang berkaitan dengan penelitian hukum ini.

4. Metode Analisis

Dengan menggunakan analisis secara kualitatif melalui penjabaran dengan kalimat-kalimat yang dapat dipahami dan dapat dipertanggungjawabkan.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini mengemukakan secara singkat pengantar dari keseluruhan pokok isi tulisan yang di dalamnya memuat Latar Belakang, Identifikasi Masalah, Maksud dan Tujuan Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI DEMOKRASI, PARTAI POLITIK DAN PARLEMEN

Pada bab ini dibahas mengenai Demokrasi yang terdiri dari Pengertian dan Sejarah Demokrasi, Bentuk Demokrasi serta Konsep Demokrasi Perwakilan. Dibahas juga tentang Partai Politik yang terdiri dari Pengertian dan Sejarah Partai Politik, Peran Partai Politik dalam Demokrasi dan Masalah Partai Politik. Dibahas juga tentang parlemen yang terdiri dari Pengertian dan Sejarah Parlemen, Model Parlemen, Rekrutmen Parlemen (DPR) serta permasalahannya.

BAB III PENGATURAN PEMBERHENTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA DPR

Pada bab ini akan diuraikan tentang Konsep Pemberhentian Antar Waktu (PAW) anggota DPR, Pengaturan Hukum Positif Pemberhentian Antar Waktu Anggota DPR Pra dan Pasca Reformasi 1998 dan juga Kasus-Kasus Pemberhentian Antar Waktu Anggota DPR Pra dan Pasca Reformasi 1998.

BAB IV ANALISIS TERHADAP PENGGUNAAN HAK PARTAI POLITIK DALAM PENGUSULAN PEMBERHENTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA DPR

Pada bab ini akan dibahas tentang Permasalahan dan Kendala Penggunaan Hak Partai Politik Dalam Pengusulan Pemberhentian Antar Waktu Anggota DPR Dikaitkan dengan Implementasi Demokrasi di Indonesia dan Penyelesaian Permasalahan dan Kendala Penggunaan Hak Partai Politik Dalam Pengusulan Pemberhentian Antar Waktu Anggota DPR Dikaitkan dengan Implementasi Demokrasi di Indonesia.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab kesimpulan dan saran ini yang merupakan bab penutup, penulis akan menarik kesimpulan mengenai keseluruhan yang diuraikan pada bab-bab sebelumnya dan juga akan menyampaikan saran-saran terhadap permasalahan yang menjadi obyek penelitian dalam penulisan skripsi ini.